



ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA

Cindy Aura Cahyani¹

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

✉ corresponding author: cindyauraa3@gmail.com

Submitted: 25/11/2025	Accepted: 28/11/2025	Revision: 10/12/2025	Approved: 30/12/2025
Article Url: https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/70 DOI: https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v2i02.04			

ABSTRACT

Premeditated murder is a serious crime that raises specific issues when committed by a child, particularly in relation to criminal responsibility and sentencing restrictions in the juvenile justice system. This study analyzes the criminal responsibility of children as perpetrators of premeditated murder based on the Criminal Code and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law). The method used is normative legal research with a regulatory, conceptual, and case approach through the examination of norms and relevant court decisions. The results of the study show that children can be held criminally responsible as long as they meet the age requirements and the elements of guilt and premeditated murder can be legally proven. However, the process and punishment of children are subject to a special regime that emphasizes child protection, rehabilitation, and punishment as a last resort (ultimum remedium), with restrictions on the type of sanctions and the length of punishment in accordance with the provisions of the UU SPPA. Thus, the application of the norms of the Criminal Code and the UU SPPA in court decisions needs to ensure a balance between legal certainty, a sense of justice, and the goal of child development.

Keyword: *Premeditated Murder; Children; Criminal Liability; Child Protection Law; Criminal Sanctions.*

ABSTRAK

Pembunuhan berencana merupakan tindak pidana berat yang menimbulkan persoalan khusus apabila dilakukan oleh anak, terutama terkait pertanggungjawaban pidana dan pembatasan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pembunuhan berencana berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui



telaah norma serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang memenuhi syarat usia dan unsur kesalahan serta unsur delik pembunuhan berencana dapat dibuktikan secara sah. Namun, proses dan pemidanaan anak berada dalam rezim khusus yang menekankan perlindungan anak, rehabilitasi, dan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), dengan batasan jenis sanksi dan lamanya pidana sesuai ketentuan UU SPPA. Dengan demikian, penerapan norma KUHP dan UU SPPA dalam putusan hakim perlu memastikan keseimbangan antara kepastian hukum, rasa keadilan, dan tujuan pembinaan anak.

Kata Kunci: Pembunuhan Berencana; Anak; Pertanggungjawaban Pidana; UU SPPA; Sanksi Pidana.

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara secara tegas menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) harus menjadi orientasi utama, termasuk perlindungan terhadap hak anak agar tidak dirampas kemerdekaannya secara sewenang-wenang.²

Pembinaan anak menjadi kebutuhan strategis untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas. Namun pada fase perkembangan, anak belum sepenuhnya matang secara emosional, mental, dan intelektual, sehingga rentan mengalami tekanan lingkungan dan belum mampu menilai konsekuensi hukum dari perbuatannya secara utuh.³ Kondisi ini dapat mendorong anak terlibat dalam tindak pidana serius, termasuk pembunuhan.

¹Arliman, L. (2018). Perlindungan hukum bagi anak dalam perspektif Pancasila dan bela negara. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 58-70.

²Leonardo, R. A. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

³Astuti, F. K., Agustiwi, A., & Nugroho, A. S. (2025). Penetapan Batas Usia Dewasa Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Aspek Psikologis. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2216-2228.



Perkembangan zaman, lingkungan pergaulan, serta paparan teknologi informasi turut memengaruhi pola perilaku anak. Karena itu, peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial menjadi penting untuk membangun kontrol, literasi, dan pembinaan karakter anak.

Di sisi lain, meningkatnya perhatian publik terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak, termasuk pembunuhan berencana yang dilakukan dengan kekerasan berat, menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Perbuatan tersebut tetap merupakan tindak pidana yang harus diproses, tetapi sistem hukum juga wajib mempertimbangkan karakteristik pelaku sebagai anak. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, hal ini menuntut analisis tentang konstruksi pertanggungjawaban pidana anak, batasan pembedaan, serta orientasi perlindungan dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).⁴ Dengan demikian, kajian ini penting untuk menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban pidana anak dalam perkara pembunuhan berencana dirumuskan dan diterapkan, sekaligus memastikan keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan anak, dan rasa keadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga persoalan pokok, yaitu bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pembunuhan berencana menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA); bagaimana batas pembedaan anak dalam perkara pembunuhan berencana, baik dari segi jenis pidana/tindakan maupun batas maksimum pembedaan; serta bagaimana penerapan norma-norma tersebut dalam putusan pengadilan anak, termasuk pertimbangan hakim dan kesesuaiannya dengan prinsip *ultimum remedium* dan keadilan restoratif.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dasar dan konstruksi pertanggungjawaban pidana anak dalam perkara pembunuhan berencana berdasarkan KUHP dan UU SPPA; menganalisis batas pembedaan anak, termasuk pilihan pidana/tindakan serta batas maksimum sanksi yang dapat dijatuhkan; dan menguji penerapan norma tersebut melalui analisis putusan

⁴Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 16-16.



pengadilan yang relevan dengan memperhatikan prinsip perlindungan anak, *ultimum remedium*, dan keadilan restoratif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).⁵ Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma-norma yang mengatur pertanggungjawaban pidana anak dan batas pemidanaan anak dalam perkara pembunuhan berencana, terutama ketentuan dalam KUHP (terkait pembunuhan berencana) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pendekatan konseptual dipakai untuk menganalisis konsep-konsep kunci seperti pertanggungjawaban pidana anak, unsur kesalahan (*mens rea*), batas usia pertanggungjawaban, serta prinsip perlindungan anak, *ultimum remedium*, dan keadilan restoratif. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menguji penerapan norma secara konkret melalui analisis putusan pengadilan anak yang relevan, dengan menitikberatkan pada *legal reasoning* hakim, pembuktian unsur delik, pertimbangan pemidanaan, serta kesesuaian penerapan sanksi dengan rezim khusus UU SPPA.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi KUHP, UU SPPA, serta putusan pengadilan yang dijadikan objek kajian (misalnya putusan pengadilan negeri dalam perkara pidana anak terkait pembunuhan berencana). Bahan hukum sekunder mencakup doktrin, buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah yang membahas hukum pidana, hukum pidana anak, serta kebijakan pemidanaan anak.

Analisis dilakukan secara kualitatif yuridis melalui tahapan: (1) inventarisasi dan klasifikasi norma yang relevan (unsur Pasal 340 KUHP dan pengaturan sanksi/pidana-tindakan dalam UU SPPA); (2) penafsiran norma dengan metode sistematis dan teleologis untuk melihat tujuan perlindungan anak dan pembatasan pemidanaan; (3) sinkronisasi norma antara KUHP dan UU SPPA untuk menegaskan kedudukan UU SPPA sebagai rezim khusus dalam pemidanaan anak; serta (4) analisis putusan (*case analysis*) dengan mengurai pertimbangan hakim, fakta hukum yang dinilai, serta alasan pemilihan jenis dan lamanya sanksi. Hasil analisis kemudian ditarik menjadi kesimpulan mengenai

⁵Syahputra, M. R. (2024). Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 89-106.



pola pertanggungjawaban pidana anak dalam pembunuhan berencana dan batas pembedaan yang seharusnya diterapkan sesuai prinsip perlindungan anak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Pembunuhan Berencana dalam Hukum Positif Indonesia

Sistem peradilan pidana anak merupakan rezim khusus dalam penegakan hukum pidana yang dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dengan prinsip perlindungan anak.⁶ Berbeda dari peradilan pidana orang dewasa, peradilan pidana anak tidak hanya berorientasi pada penghukuman, melainkan juga pada pembinaan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial. Karena itu, ketika anak diduga melakukan tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana, analisis pertanggungjawaban pidana tidak cukup berhenti pada terpenuhinya unsur delik semata, melainkan harus diletakkan dalam kerangka usia pertanggungjawaban, unsur kesalahan, serta batas pembedaan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Secara materiil, pembunuhan berencana dalam hukum pidana dikonstruksikan sebagai tindak pidana yang mensyaratkan adanya unsur “rencana terlebih dahulu”, yang membedakannya dari pembunuhan biasa.⁷ Unsur perencanaan menegaskan adanya kehendak dan kesadaran pelaku dalam menyiapkan pelaksanaan tindak pidana sebelum perbuatan dilakukan. Dalam konteks pelaku anak, pembuktian unsur delik tersebut tetap dilakukan berdasarkan parameter hukum pidana materiil, namun pertanggungjawabannya harus mempertimbangkan karakteristik anak sebagai subjek hukum yang berada dalam tahap perkembangan psikologis dan sosial. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana anak dalam perkara pembunuhan berencana pada prinsipnya tetap dimungkinkan, sepanjang terpenuhi syarat usia dan unsur kesalahan, serta pembuktian unsur delik dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.

UU SPPA memberikan batasan yang lebih tegas terkait siapa yang dapat

⁶Fitriyah Ingratubun, S. H., Ingratubun, J. A., SH, M., Kn, M., Ingsaputro, M. H., & SH, M. (2025). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Dunia Penerbitan buku.

⁷Batas, E. M. (2016). Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 5(2), 3424.



diproses melalui mekanisme peradilan pidana anak. Anak yang berkonflik dengan hukum pada umumnya berada dalam rentang usia tertentu, dan terhadap anak di bawah batas usia minimum, pendekatan yang ditempuh bukan pemidanaan melainkan tindakan.⁸ Batasan ini menunjukkan bahwa sistem hukum positif Indonesia mengakui adanya perbedaan tingkat kedewasaan yang memengaruhi kemampuan bertanggung jawab. Selain itu, UU SPPA juga membatasi bentuk dan lamanya pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak. Pembatasan tersebut merefleksikan prinsip bahwa pemidanaan anak harus bersifat proporsional, mengedepankan pembinaan, serta menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Dengan demikian, pengaturan hukum positif mengenai pertanggungjawaban pidana anak dalam perkara pembunuhan berencana dapat dipahami melalui dua jalur analisis yang saling terkait. Pertama, jalur pembuktian delik (unsur pembunuhan berencana) yang mengikuti kaidah hukum pidana materiil. Kedua, jalur rezim perlindungan anak melalui UU SPPA yang mengatur prosedur khusus, pilihan pidana atau tindakan, serta batas maksimal pemidanaan. Kerangka ini menjadi dasar untuk menilai bagaimana hakim semestinya mempertimbangkan pemidanaan anak dalam perkara pembunuhan berencana, sekaligus menjadi pijakan untuk menguji penerapannya dalam putusan pengadilan anak pada bagian pembahasan berikutnya.

2. Batas Pertanggungjawaban dan Batas Pemidanaan Anak Menurut UU SPPA

Dalam sistem hukum positif Indonesia, pertanggungjawaban pidana anak berada dalam rezim khusus yang berbeda dari pertanggungjawaban pidana orang dewasa.⁹ Perbedaan ini berangkat dari asumsi bahwa anak masih berada pada tahap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial, sehingga kemampuan memahami akibat perbuatan, mengendalikan dorongan, dan mengambil keputusan belum sepenuhnya matang. Karena itu, UU SPPA menempatkan anak

⁸Bunadi Hidayat, D., & Sh, M. H. (2023). *Pemidanaan anak di bawah umur*. Penerbit Alumni.

⁹Rizki, K. A., Hafrida, H., & Siregar, E. (2026). Pertanggungjawaban hukum Anak Usia di Bawah 14 Tahun dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(2), 445-462.



sebagai subjek yang harus dilindungi, tanpa meniadakan prinsip bahwa setiap perbuatan pidana tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sepanjang syarat-syarat hukumnya terpenuhi. Dengan kata lain, hukum menuntut keseimbangan antara dua kepentingan: penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan anak, dan perlindungan anak sebagai individu yang masih berkembang.

Batas pertanggungjawaban pidana anak dalam UU SPPA pertama-tama ditentukan oleh kriteria usia. UU SPPA mengklasifikasi “anak yang berkonflik dengan hukum” sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁰ Konsekuensinya, terhadap anak yang belum berusia 12 tahun, sistem peradilan pidana tidak berorientasi pada pemidanaan, melainkan pada tindakan dan pendekatan pembinaan, seperti pengembalian kepada orang tua/wali, pembinaan oleh lembaga sosial, atau langkah perlindungan lain yang relevan. Batas usia ini menunjukkan bahwa negara secara normatif mengakui adanya fase perkembangan tertentu yang belum layak menanggung konsekuensi pidana dalam bentuk pemidanaan.

Selain usia, batas pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan unsur kesalahan (*mens rea*) dan kemampuan bertanggung jawab. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban menuntut adanya kesengajaan atau kealpaan, serta kemampuan pelaku memahami bahwa perbuatannya salah dan dilarang, serta kemampuan untuk mengendalikan kehendaknya. Pada pelaku anak, unsur ini tidak boleh diasumsikan otomatis terpenuhi hanya karena unsur delik dalam KUHP terbukti. Oleh karena itu, UU SPPA memberi ruang agar proses peradilan memperhatikan kondisi kejiwaan, latar belakang sosial, dan keadaan pribadi anak. Dalam praktiknya, hal ini tampak dalam pentingnya peran Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan penelitian kemasyarakatan (*litmas*) sebagai bahan pertimbangan bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menilai kondisi anak dan menentukan penanganan yang paling tepat.

Berpijak pada batas pertanggungjawaban tersebut, UU SPPA selanjutnya menegaskan batas pemidanaan melalui dua jalur: (i) ragam sanksi (pidana dan

¹⁰Prema, I. K. A. S., Ruba'i, M., & Aprilianda, N. (2019). Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 232-241.



tindakan) serta (ii) pembatasan lamanya pidana. Pertama, UU SPPA mengenal pidana pokok bagi anak yang mencakup pidana peringatan, pidana dengan syarat (misalnya pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara. Di samping itu, terdapat pidana tambahan seperti perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat tertentu (dalam konteks yang dibenarkan hukum). Kedua, UU SPPA juga mengenal tindakan, yang secara filosofis menekankan pemulihan dan pembinaan, misalnya pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit, kewajiban mengikuti pendidikan/pelatihan, atau penempatan di lembaga kesejahteraan sosial. Struktur ini memperlihatkan bahwa pemidanaan anak tidak dimonopoli oleh pidana penjara; justru penjara ditempatkan sebagai opsi terakhir.

Dalam perkara pembunuhan berencana yang secara materiil diancam berat dalam KUHP, batas pemidanaan anak menjadi isu sentral. UU SPPA membatasi pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak dengan prinsip bahwa anak tidak boleh diperlakukan sama dengan orang dewasa.¹¹ Pembatasan ini tidak hanya menyangkut lamanya pidana, tetapi juga menyangkut orientasi pemidanaan yang harus tetap berpijak pada perlindungan anak. Karena itu, penjatuhan pidana penjara terhadap anak semestinya memenuhi syarat argumentatif yang ketat: hakim harus menjelaskan mengapa sanksi non-penjara tidak memadai, bagaimana pidana tersebut tetap diarahkan pada pembinaan, serta bagaimana hak-hak anak selama menjalani pidana tetap dijamin.

UU SPPA juga membawa prinsip *ultimum remedium*, yakni pemidanaan — terutama pidana penjara — harus dipahami sebagai langkah terakhir setelah opsi pembinaan dan pemulihan di luar penjara tidak efektif atau tidak memadai. Prinsip ini sangat penting dalam kasus tindak pidana berat oleh anak, karena pada satu sisi masyarakat menuntut keadilan dan efek jera, namun pada sisi lain negara berkewajiban memastikan masa depan anak tidak hancur oleh proses pemidanaan yang terlalu represif. Dengan demikian, *ultimum remedium* bukan berarti anak “dibebaskan” dari konsekuensi, melainkan memastikan

¹¹Syahputra, W. W. H. (2023). Trial As An Adult Di Indonesia Dan Implikasinya Pada Hukum Pidana Serta Perlakuan Terhadap Anak-Anak Pelaku Tindak Pidana. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 1(3), 290-297.



konsekuensi tersebut tetap proporsional, manusiawi, dan rehabilitatif.

Selanjutnya, UU SPPA mengintroduksi prinsip keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama penanganan perkara anak. Keadilan restoratif mendorong penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, dan komunitas untuk mencapai pemulihan, tanggung jawab, dan reintegrasi.¹² Namun, untuk perkara tertentu yang berat, seperti pembunuhan berencana, penerapan diversi bisa terbatas secara normatif. Sekalipun demikian, nilai restoratif tetap relevan sebagai “roh” dalam pertimbangan pemidanaan: misalnya dalam bentuk pemenuhan tanggung jawab, permintaan maaf, restitusi (jika relevan), serta program rehabilitasi psikologis dan sosial bagi anak pelaku maupun keluarga korban. Artinya, sekalipun proses tetap berjalan di pengadilan, prinsip restoratif masih dapat hadir dalam desain putusan dan program pembinaan.

Dengan kerangka tersebut, batas pertanggungjawaban dan batas pemidanaan anak menurut UU SPPA berfungsi sebagai “filter” agar penerapan hukum pidana materiil, termasuk Pasal pembunuhan berencana—tidak dijalankan secara mekanis. Penerapan norma harus mempertimbangkan karakter anak, tujuan pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan perlindungan masyarakat dan rasa keadilan bagi korban. Oleh karena itu, pembahasan pada bagian berikutnya perlu menguji secara konkret bagaimana hakim menerapkan unsur delik pembunuhan berencana, lalu menurunkan konsekuensi pemidanaannya dalam koridor UU SPPA: apakah putusan benar-benar mencerminkan proporsionalitas, ultimum remedium, dan orientasi rehabilitatif, atau justru masih menunjukkan pola pemidanaan dewasa yang sekadar “diperingan” tanpa argumentasi perlindungan anak yang memadai.

3. Penerapan Norma dalam Putusan Pengadilan: Pembuktian Unsur Pasal 340 dan Pertimbangan Pemidanaan Anak

Pendekatan kasus dalam penelitian ini digunakan untuk menguji bagaimana ketentuan KUHP dan UU SPPA diterapkan secara nyata oleh hakim

¹²Putra, H. A. F., Pradipta, F. S., & Widjajati, E. (2025). Penyelesaian Perkara Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum melalui Pendekatan Keadilan Restoratif:(Suatu Rekonstruksi Hukum). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 10519-10531.



dalam perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak. Analisis putusan tidak berhenti pada amar (putusan bersalah atau lamanya pidana), melainkan menempatkan *legal reasoning* sebagai titik tekan: bagaimana hakim membangun fakta hukum, menilai alat bukti, menguji terpenuhinya unsur delik, dan kemudian memilih jenis serta lamanya sanksi dalam rezim khusus peradilan pidana anak. Pendekatan ini penting karena perkara pembunuhan berencana oleh anak sering kali memunculkan ketegangan antara tuntutan keadilan publik dan mandat perlindungan anak.

a) Pembuktian Unsur Pasal 340 KUHP dalam Perkara Anak

Secara dogmatis, Pasal 340 KUHP mengatur pembunuhan berencana sebagai delik yang mensyaratkan adanya kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain disertai unsur rencana terlebih dahulu. Unsur “rencana terlebih dahulu” merupakan elemen pembeda yang menentukan tingkat keseriusan delik.¹³ Dalam praktik peradilan, unsur ini tidak cukup dibuktikan hanya dengan adanya niat membunuh, melainkan harus ditunjukkan adanya proses persiapan atau waktu jeda yang memadai bagi pelaku untuk berpikir secara tenang (tidak spontan), mempertimbangkan perbuatannya, serta tetap memilih melaksanakan tindakan tersebut. Dengan demikian, pembuktian unsur ini menuntut argumentasi yuridis yang cermat dan berlapis.

Dalam perkara yang pelakunya anak, pembuktian unsur perencanaan tetap harus mengikuti standar hukum acara pidana: hakim harus menjelaskan alat bukti apa yang dipakai, bagaimana alat bukti itu saling menguatkan, serta mengapa bukti tersebut cukup untuk menyimpulkan adanya perencanaan. Indikator perencanaan dapat berbentuk, misalnya, adanya persiapan alat, penentuan waktu dan tempat, strategi menghindari diketahui orang lain, atau tindakan yang menunjukkan pelaku memiliki kesempatan untuk mengurungkan niat namun tetap melanjutkan perbuatan. Hal yang penting ditekankan adalah bahwa pembuktian “rencana” bukan perkara psikologis semata, tetapi harus ditautkan dengan fakta hukum yang dapat diverifikasi di persidangan.

Selain unsur perencanaan, hakim juga seharusnya menjelaskan unsur kesengajaan dan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat

¹³Batas, E. M. (2016). Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 5(2), 3424.



berupa hilangnya nyawa korban. Dalam perkara pembunuhan, aspek kausalitas umumnya dikaitkan dengan hasil visum et repertum, keterangan saksi, serta rangkaian perbuatan. Pada titik ini, analisis putusan yang baik akan menunjukkan bahwa hakim tidak mengambil kesimpulan secara lompat, melainkan menautkan fakta (alat bukti) dengan unsur delik secara sistematis. Jika putusan tidak memaparkan hubungan tersebut secara terang, maka legitimasi putusan dapat dipertanyakan dari sisi penalaran yuridis.

b) Korelasi Pembuktian Unsur Delik dengan Karakter Pelaku Anak

Dalam perkara anak, pembuktian unsur delik tetap dilakukan berdasarkan KUHP, tetapi penerapan pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan harus mempertimbangkan karakter anak.¹⁴ Perlu ditekankan bahwa pertimbangan mengenai usia dan kondisi anak tidak mengubah unsur delik Pasal 340, tetapi memengaruhi cara hakim menilai kesalahan (culpability) serta menentukan respons pemidanaan. Karena itu, dalam putusan, hakim idealnya membedakan antara dua hal: (1) pembuktian delik (apakah perbuatan memenuhi unsur Pasal 340), dan (2) pemidanaan dalam kerangka UU SPPA (jenis sanksi, lamanya pidana, dan tujuan pembinaan).

Pada bagian ini, peran laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan menjadi penting karena membantu hakim memahami latar belakang anak, kondisi keluarga, pendidikan, pergaulan, serta potensi rehabilitasi. Putusan yang kuat biasanya menunjukkan bahwa hakim membaca litmas sebagai bahan pertimbangan pemidanaan, bukan sekadar formalitas. Dengan demikian, pembuktian delik dan pertimbangan pemidanaan menjadi satu rangkaian argumentasi yang utuh: perbuatan dinilai memenuhi unsur delik, tetapi sanksi dipilih dalam rezim khusus yang mempertimbangkan masa depan anak.

c) Pertimbangan Pemidanaan Anak: Proporsionalitas, Ultimum Remedium, dan Orientasi Rehabilitatif

Setelah unsur delik terbukti, persoalan berikutnya adalah bagaimana pemidanaan dirumuskan. Dalam UU SPPA, pemidanaan anak tidak semata bersifat retributif, melainkan menekankan pembinaan, rehabilitasi, dan

¹⁴Ulfa, I. (2018). Pembuktian Penganjur Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak. *Media Iuris*, 1(2), 299-334.



reintegrasi sosial.¹⁵ Oleh karena itu, hakim seharusnya menunjukkan alasan yang jelas mengapa memilih jenis sanksi tertentu, apakah pidana dengan syarat, pembinaan dalam lembaga, pelatihan kerja, atau pidana penjara.

Prinsip ultimum remedium mengharuskan pidana penjara diposisikan sebagai upaya terakhir. Dalam konteks pembunuhan berencana, pidana penjara terhadap anak sering kali dipandang “tak terhindarkan” karena beratnya perbuatan. Namun demikian, sekalipun pidana penjara dipilih, hakim tetap wajib membangun argumentasi bahwa: (1) opsi non-penjara tidak memadai untuk tujuan perlindungan masyarakat dan pembinaan; (2) pidana penjara tetap ditempatkan sebagai bagian dari pembinaan; dan (3) lamanya pidana proporsional dan berada dalam batas yang ditentukan UU SPPA. Putusan yang hanya menyatakan “perbuatan berat sehingga harus dipenjara” tanpa uraian pertimbangan perlindungan anak dan tujuan pemidanaan berpotensi bertentangan dengan roh UU SPPA.

Selain itu, prinsip proporsionalitas menuntut hakim menimbang keseimbangan antara kepentingan korban/masyarakat dan masa depan anak.¹⁶ Dalam praktiknya, pertimbangan yang biasa muncul mencakup hal-hal yang memberatkan (misalnya korban meninggal, perencanaan, cara yang kejam, dampak psikologis bagi keluarga korban) dan hal-hal yang meringankan (misalnya usia anak, penyesalan, belum pernah dihukum, dukungan keluarga, potensi rehabilitasi). Akan tetapi, dalam perkara anak, hal-hal yang meringankan tidak cukup disebutkan, melainkan perlu ditautkan dengan desain pembinaan yang realistis (misalnya program pendidikan, konseling, pembinaan kepribadian, dan pengawasan).

d) Keadilan Restoratif dalam Perkara Pembunuhan Berencana oleh Anak

Walaupun diversi dan penyelesaian restoratif sering dibatasi untuk tindak pidana berat, nilai keadilan restoratif tetap relevan sebagai orientasi putusan dan program pembinaan. Artinya, sekalipun perkara diselesaikan melalui putusan pengadilan, pendekatan pemulihan dapat diwujudkan melalui langkah-langkah

¹⁵Habibillah, M. R., & Toha, A. M. (2025). Penerapan Restorative Justice Terhadap Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam. *Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE)*, 1(3), 927-936.

¹⁶Wicaksono, R. A. (2023). *Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest Of The Child) dalam Pertimbangan Putusan Perkara Anak Yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Putusan Pengadilan)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).



seperti konseling intensif bagi anak, pemenuhan tanggung jawab moral, dukungan pemulihan bagi keluarga korban, dan upaya mencegah pengulangan. Putusan yang baik biasanya tidak hanya memutus “pidana berapa lama”, tetapi juga mengarahkan pembinaan yang terstruktur agar anak tidak kembali melakukan tindak pidana setelah selesai menjalani masa pembinaan/penjara.

Dalam konteks ini, hakim dapat mengintegrasikan pertimbangan restoratif pada dua sisi: (1) memastikan hak korban dan keluarga korban diakui (misalnya dalam pertimbangan dampak dan kebutuhan pemulihan), dan (2) memastikan anak memperoleh intervensi rehabilitatif yang memadai. Dengan demikian, pendekatan restoratif tidak identik dengan “memaafkan” tindak pidana berat, melainkan menempatkan tujuan pemulihan dan pencegahan ulang sebagai bagian dari kebijakan pemidanaan anak.

e) Parameter Evaluasi Putusan: Apakah Konsisten dengan UU SPPA?

Berdasarkan kerangka di atas, penerapan norma dalam putusan pengadilan anak dapat dievaluasi dengan beberapa parameter:

1. Kualitas pembuktian unsur Pasal 340: apakah putusan memaparkan unsur “rencana terlebih dahulu” secara argumentatif, berbasis alat bukti, dan tidak sekadar asumsi;
2. Pemisahan yang jelas antara pembuktian delik dan pemidanaan: apakah hakim membuktikan delik berdasarkan KUHP namun memidana berdasarkan UU SPPA sebagai rezim khusus;
3. Pertimbangan pemidanaan yang lengkap: apakah putusan menguraikan alasan memilih jenis pidana/tindakan serta lamanya pidana secara proporsional;
4. Penerapan prinsip ultimum remedium: apakah pidana penjara dipilih sebagai opsi terakhir dan disertai alasan mengapa opsi lain tidak memadai;
5. Orientasi rehabilitatif dan reintegratif: apakah putusan mengandung arahan pembinaan yang konkret dan realistis, bukan sekadar penghukuman.

Melalui parameter tersebut, penelitian ini dapat menarik kesimpulan apakah putusan pengadilan telah mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum terhadap tindak pidana berat dan mandat perlindungan anak yang menjadi inti UU SPPA. Jika putusan menunjukkan pembuktian unsur delik



yang kuat, pertimbangan pemidanaan yang proporsional, dan orientasi rehabilitatif yang jelas, maka putusan tersebut dapat dinilai sejalan dengan tujuan peradilan pidana anak. Sebaliknya, jika putusan hanya mereplikasi pola pemidanaan dewasa dan sekadar “mengurangi” lamanya pidana tanpa argumentasi perlindungan anak, maka putusan tersebut berpotensi tidak selaras dengan prinsip ultimum remedium dan ruh keadilan restoratif dalam UU SPPA.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pembunuhan berencana pada prinsipnya dimungkinkan dalam hukum positif Indonesia sepanjang terpenuhi syarat usia dan unsur kesalahan, serta unsur-unsur delik pembunuhan berencana dalam KUHP dapat dibuktikan secara sah menurut hukum acara pidana. Pembuktian unsur “rencana terlebih dahulu” tetap mengikuti standar pembuktian perkara pidana, sehingga hakim wajib menguraikan secara argumentatif indikator perencanaan yang didukung alat bukti, bukan sekadar menyimpulkan adanya niat atau motif.

Dalam aspek pemidanaan, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menempatkan pemidanaan anak dalam rezim khusus yang membatasi jenis sanksi (pidana dan/atau tindakan) serta menekankan orientasi perlindungan anak, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Pidana penjara harus diposisikan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), sehingga apabila dijatuhkan, pertimbangan hakim harus menjelaskan alasan mengapa opsi non-penjara tidak memadai, serta bagaimana sanksi yang dipilih tetap diarahkan pada pembinaan anak dan proporsional terhadap tingkat kesalahan.

Penerapan norma KUHP dan UU SPPA dalam putusan pengadilan anak idealnya tampak pada dua hal: (1) pemisahan yang jelas antara pembuktian unsur delik (berbasis KUHP) dan kebijakan pemidanaan (berbasis UU SPPA), serta (2) *legal reasoning* yang komprehensif dengan mempertimbangkan laporan Pembimbing Kemasyarakatan, kondisi anak, dan dampak perbuatan. Dengan demikian, putusan yang sejalan dengan UU SPPA bukan hanya menegakkan hukum terhadap tindak pidana berat, tetapi juga memastikan pemidanaan tidak mereplikasi pola pemidanaan dewasa dan tetap menjaga tujuan utama peradilan pidana anak, yakni pembinaan dan pencegahan pengulangan.



REFERENSI

- Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 16-16.
- Arliman, L. (2018). Perlindungan hukum bagi anak dalam perspektif pancasila dan bela negara. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 58-70.
- Astuti, F. K., Agustiwi, A., & Nugroho, A. S. (2025). Penetapan Batas Usia Dewasa Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Aspek Psikologis. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2216-2228.
- Batas, E. M. (2016). Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 5(2), 3424.
- Bunadi Hidayat, D., & Sh, M. H. (2023). *Pemidanaan anak di bawah umur*. Penerbit Alumni.
- Fitriyah Ingratubun, S. H., Ingratubun, J. A., SH, M., Kn, M., Ingsaputro, M. H., & SH, M. (2025). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Dunia Penerbitan buku.
- Habibillah, M. R., & Toha, A. M. (2025). Penerapan Restorative Justice Terhadap Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam. *Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE)*, 1(3), 927-936.
- Leonardo, R. A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Prema, I. K. A. S., Ruba'i, M., & Aprilianda, N. (2019). Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 232-241.
- Putra, H. A. F., Pradipta, F. S., & Widjajati, E. (2025). Penyelesaian Perkara Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum melalui Pendekatan Keadilan Restoratif:(Suatu Rekonstruksi Hukum). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 10519-10531.
- Rizki, K. A., Hafrida, H., & Siregar, E. (2026). Pertanggungjawaban hukum Anak Usia di Bawah 14 Tahun dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia.



Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan, 5(2), 445-462.

Syahputra, M. R. (2024). Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 89-106.

Syahputra, W. W. H. (2023). Trial As An Adult Di Indonesia Dan Implikasinya Pada Hukum Pidana Serta Perlakuan Terhadap Anak-Anak Pelaku Tindak Pidana. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 1(3), 290-297.

Ulfa, I. (2018). Pembuktian Penganjur Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak. *Media Iuris*, 1(2), 299-334.

Wicaksono, R. A. (2023). Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest Of The Child) dalam Pertimbangan Putusan Perkara Anak Yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Putusan Pengadilan) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).